BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 042/K.BAWASLU.BA-02/PW.06.00/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli wajib melakukan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangli, dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 1 (satu) bulan terhitung pada bulan Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI
KETUA,

I NENGAH PURNA, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 042/K.BAWASLU.BA-02/PW.06.00/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

A. PENGARAH
   1. I NENGAH MULIARTA, ST
B. PENANGGUNG JAWAB
   1. I NENGAH PURNA, SH
C. KETUA
   1. NENGAH MUDANA ATMAJA,SH.,M.AG
D. SEKRETARIS
   1. I DEWA PUTU APRIYANTA, STTP.,M.SI
C. ANGGOTA
   1. LUH PUTU NOVI SUSANTI
   2. KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.PD
   3. S.M AGUS JULI SETYADHI, SH
   4. NI LUH PUSPAWATI, SH
   5. I KOMANG ADI PERMANA, SE
   6. I WAYAN SUPARDIYANTO, S.KOM
   7. KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.PD
   8. I PUTU SEMARABAWA, S.SOS
   9. I KETUT GARI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

I NENGAH PURNA, SH